



BUPATI SAMOSIR

PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG HARGA STANDARD DALAM PENETAPAN BESARAN PAJAK BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN SAMOSIR

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dasar perhitungan dan pengenaan pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah nilai jual hasil eksploitasi masing-masing bahan galian golongan C;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi perhitungan, pengenaan dan penetapan pajak pengambilan bahan Galian Golongan C, perlu ditetapkan harga standard nilai jual hasil eksploitasi bahan galian golongan C yang berlaku di Kabupaten Samosir;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2005 Seri B Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG HARGA STANDARD DALAM PENETAPAN BESARAN PAJAK BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN SAMOSIR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Samosir;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Samosir;
4. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
5. Bahan Galian Golongan C adalah bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Wajib Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah orang/pribadi atau badan yang menyelenggarakan eksploitasi Bahan Galian Golongan C;
7. Eksploitasi Bahan Galian Golongan C adalah Pengambilan Bahan Galian Golongan C dari sumber alam di dalam atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

BAB II

DASAR PERHITUNGAN

Pasal 2

Harga Standard Bahan Galian Golongan C merupakan harga setinggi-tingginya dari setiap jenis Bahan Galian Golongan C secara mandiri maupun gabungan berdasarkan hasil Survey di tangkahan yang memiliki izin di Kabupaten Samosir.

Pasal 3

Harga standard bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai dasar penghitungan dan penetapan pajak bahan galian golongan C di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.

BAB III

STRUKTUR DAN BESARAN

HARGA STANDARD BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Pasal 4

Besaran harga standard bahan galian golongan C yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS	SATUAN	HARGA (Rp)
1.	Tanah Timbun	M ³	56.500,-
2.	Pasir Urug	M ³	65.000,-
3.	Pasir Pasang	M ³	74.500,-
4.	Batu Kerikil	M ³	159.500,-
5.	Batu Kali 15-20 cm	M ³	126.875,-
6.	Batu Kali 5-7 cm	M ³	159.750,-
7.	Batu Kali 3-5 cm	M ³	165.375,-
8.	Batu Kali 2-3 cm	M ³	180.000,-
9.	Batu Kali 1-2 cm	M ³	196.500,-

Pasal 5

Besaran harga standard masing-masing bahan galian golongan C selain yang dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan sebesar 60 % (enam puluh perseratus) dari Standard Satuan Harga Barang/Peralatan/ jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Samosir pada tahun anggaran berjalan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 5 Juli 2010

BUPATI SAMOSIR,

cap/dto

MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 5 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



TIGOR SIMBOLON

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN NOMOR SERI NOMOR